



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 341/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 17 Februari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Jalan Melur No.31, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 19 Ayat (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) Palsu Dalam Jual Beli Helm Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data dan wawancara kepada instansi terkait jual beli helm SNI palsu di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101034
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA



Lampiran 2. Pedoman Instrumen Wawancara

Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah saudara menjual helm SNI palsu di toko saudara?2. Apakah saudara sebagai pelaku usaha tau mengenai adanya larangan jual helm SNI palsu?3. Apakah dinas terkait pernah melakukan sidak kepada toko saudara?4. Apakah saudara mengetahui resiko dan dampak negatif dari penggunaan helm SNI palsu?
Instansi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah instansi mengetahui atau tidak peredaran helm SNI palsu di Kabupaten Buleleng?2. Adakah regulasi atau aturan terkait penggunaan atau penjualan Helm SNI Palsu?3. Apakah menjual dan menggunakan helm SNI adalah sebuah pelanggaran?4. Kemudian tindakan apa yang dilakukan dinas terhadap pelanggaran ini?5. Apakah tindakan dinas sudah efektif? Jikalau efektif indikatornya apa? Dan jikalau tidak

efektif upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

6. Kemudian apa akibat hukumnya untuk pelaku usaha yang menjual helm SNI palsu?
 7. Kemudian apa akibat hukum untuk pengguna helm non SNI?
 8. Bagaimana upaya dinas menekan lebih rendah peredaran helm SNI?
-



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Widia, S.E. Sebagai Kepala Bidang
Sarana Terbit Niaga Perdagangan



Wawancara dengan Ibu Komang Ari Sebagai Karyawan



Wawancara dengan Bapak Made Suardana Sebagai Karyawan



Wawancara dengan Ibu Nisha Sebagai Karyawan



Wawancara dengan Ibu Anisha Sebagai Karyawan



Wawancara dengan Bapak Suriasa Sebagai Pemilik

RIWAYAT HIDUP



Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana, lahir di Singaraja pada tanggal 29 April 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Anak Agung Panji Virasuta dan Ibu I Gusti Ayu Ngurah Ani Waraningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-kanak di TK Sinar Harapan dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 3 Kaliasem dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Banjar dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pertengahan tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng” Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.